

# KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM EKSISTENSI PEMBINAAN HAKIM MILITER PADA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA MILITER

**Raditya Feda Rifandhana**

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang  
Jl.Terusan Raya Dieng No.62-64 Malang  
Email: adietz\_008@yahoo.com

## *Abstract*

*Indonesia is a state of law in the formation of the constitutional state is mandated by the constitution, state law can not be separated from the court has the authority to resolve the issue or dispute, in the common cases like weddings resolved in religious courts, cases related to state the administration disputes resolved state administrative court, but the realm of the dispute to the field of infringement decisions of military rule finalized in Administrative Courts military, for now the Supreme Court in cooperation with the military Court High along with the military Court more by providing technical guidance judiciary to the military judge in resolving disputes and the administration of military in the form of education and training*

*Keywords: The authority of the Supreme Court, Existence Coaching Military Judge.*

## *Abstrak*

*Indonesia sebagai negara hukum dalam pembentukan konstitusi negara yang diusulkan konstitusi, hukum negara tidak dapat dipisahkan dari pengadilan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah atau sengketa, di umum kasus seperti diselesaikan dengan pengadilan agama pernikahan, kasus terkait untuk menyampaikan administrasi sengketa diselesaikan pengadilan tata usaha negara, tetapi kerajaan sengketa untuk bidang pelanggaran keputusan militer aturan menyelesaikan administrasi pengadilan militer, untuk saat ini mahkamah agung bekerja sama dengan pengadilan militer tinggi bersama dengan pengadilan militer lebih oleh memberikan bantuan teknis peradilan untuk militer hakim di menyelesaikan perselisihan dan administrasi militer dalam bentuk pendidikan dan pelatihan.*

*Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Tata Usaha Militer, Mahkamah Agung.*

Negara yang besar merupakan negara yang didalamnya terdapat suatu ragam peraturan hukum yang dapat melindungi segenap warga negara dimanapun dan kapanpun, melindungi dapat diartikan sebagai *"the protect of human rights"*, per-

lindungan terhadap hak-hak warga negara yang ada di indonesia perlu dilaksanakan sebagai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang amanatkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945),

amanat yang mengandung kaitannya dengan Hak-hak warga negara terdapat dalam Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum", penjelasan terhadap Pasal 28 D ayat (1) sangat jelas bahwa Negara sangat dibutuhkan warga negara untuk melindungi (protect) hak-hak didalam negara. Perlakuan terhadap adilnya suatu Hak-Hak warga negara yang berkaitan dengan perlakuan yang sama dihadapan hukum tidak di pungkiri serta harus dilaksanakan oleh suatu Badan-Badan Peradilan yang sebagai lembaga penegak keadilan dan sebagai lembaga terakbulnya hak-hak warga negara yang mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dapat diambil contoh pada Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman didalamnya, bahwa badan-badan peradilan/pengadilan dapat diandalkan sebagai lembaga terakbulnya hak-hak warga negara:

- a. Badan Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Badan Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara antara orang-orang beragama Islam berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan contoh Badan-badan peradilan yang terdapat diatas, bahwa Peradilan-Peradilan tersebut sangat berperan sebagai lem-

baga atau wadah pengabul/terakbulnya hak-hak warga negara yaitu perlakuan yang sama dihadapan hukum. Tetapi Badan-Badan Peradilan tersebut tidak terlepas dari Asaz-Azaz Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang dimana kewajiban para hakim untuk mematuhi. Azaz penyelenggaraan kekuasaan kehakiman digunakan untuk menjaga kemandirian peradilan sehingga tidak dicampuri urusan-urusan diluar kekuasaan kehakiman, serta menjaga stabilisasi keadilan agar mengadili perkara/ atau sengketa tanpa membedakan orang sehingga dapat terwujudnya hak-hak warga negara yakni mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum berlakunya asaz kekuasaan kehakiman tidak terlepas dari pembinaan yang diberikan oleh Kekuasaan Kehakiman tertinggi yang dimana berperan sebagai induk peradilan yang memegang kekuasaan pada peradilan dibawahnya yakni Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung memiliki Kewenangan terhadap pembinaan para Hakim-Hakim dari golongan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pembinaan yang dimaksudkan agar para Hakim-Hakim ini dapat bekerja berdasarkan Azas-Azas Kekuasaan Kehakiman serta tidak terlepas dari mematuhi peraturan perundang-undangan sehingga dapat tergolong bekerja berdaya guna dan berhasil guna dalam menegakkan keadilan pada sengketa atau perkara yang diperiksa dan diputus oleh Hakim tersebut sesuai dengan porsinya masing-masing. Jika menelaah pada Eksistensi Kewenangan Mahkamah Agung dalam pembinaan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Pembinaan terhadap Elemen-Element Keputusan Tata Usaha Negara (Suparto Wijoyo, 1997, 8) yakni tugas para Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang berkaitan:

- a. Penetapan tertulis
- b. Dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
- c. Tindakan Hukum Tata Usaha Negara

- d. Final
- e. Konkret, Individual

Diketahui bahwa dalam sengketa tata usaha negara, hakim yang berhak memeriksa dan memutus perkara sengketa tersebut yakni Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dimana Pengadilan/Peradilan Tata Usaha Negara tidak terlepas dari Pengawasan dan Pembinaan oleh Mahkamah Agung RI selaku Eksistensi Kewenangan Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi yang menaungi peradilan dibawahnya. Menelaah ke Pengawasan tingkah laku Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Pengadilan lainnya, terkait pada pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menyatakan "Pengawasan Internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung".

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keberadaan Badan Peradilan Tata Usaha Militer di dalam negara hukum berdasarkan Pancasila adalah sangat diperlukan. Serta mengkaji pada Bidang Kemiliteran pada Sengketa Tata Usaha Militer yakni Eksistensi Kewenangan Mahkamah Agung dalam Pembinaan Hakim Militer dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Militer, maka pembinaan tetap pada Mahkamah Agung selaku peradilan tertinggi yang memberikan Pendidikan Profesi Yudisial dan Pembinaan yudisial Hakim dan Panitera pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (Pasal 3) pembinaan yudisial yang dimaksud adalah dibidang militer dalam hal pemberian materi hukum acara peradilan tata usaha militer / atau sengketa tata usaha militer sedangkan berkaitan dengan hukum disiplin keprajuritan dan pemilihan/ atau penyediaan terhadap prajurit profesional yang akan diberikan amanah untuk memeriksa dan memutus sengketa tata usaha militer nantinya merupakan eksistensi dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia/ atau Kewenangan Panglima TNI atas Permintaan

Mahkamah Agung serta harus berstatus sebagai prajurit aktif, dasar hukum terkait, yakni pasal 4, pasal 5 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Panglima TNI Nomor: KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Nomor: Skep/420/IX/2004 tentang Kerja Sama Dalam Pembinaan Personel Militer Bagi Prajurit TNI Yang Bertugas Pada Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer. Subyek dan pangkal sengketa adalah tolak ukur atribusi horizontal dan atribusi vertikal struktur hierarkhis adanya upaya hukum Pengadilan Tata Usaha Militer yang dapat memecahkan masalah kewenangan pengadilan tersebut secara tuntas, karena jenis perkara tata usaha TNI telah diterapkan secara tegas dan positif.

Berperannya AAUPB dapat melengkapi kekurangan dan ketidakjelasan serta mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan (wets vacuum), sebagai hasil penemuan hukum dalam menyelenggarakan tata usaha TNI yang bersifat konkret-individual (beschikking), dengan memperhatikan asas-asas yang bersifat formal dan bersifat materiil. Dengan sifat dinamis AAUPB sebagai hukum tidak tertulis, dapat berubah dengan cepat mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yo Pasal 5 dan Pasal 6 serta Pasal 103 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Dengan adanya penjelasan diatas, maka dapat dijelaskan lebih luas terhadap suatu rumusan, yakni: Bagaimana Eksistensi Kewenangan Mahkamah Dalam Pembinaan Hakim Militer Pada Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Militer?, Upaya apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam Eksistensi Kewenangan Dalam Pembinaan Hakim Militer Pada Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Militer?

### **Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan proses menganalisis suatu aturan dan permasalahan yang ada,

serta dalam menganalisis permasalahan yang ada dan menganalisis dari kasus yang dapat diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut dapat menemukan penyelesaian kasus tersebut. Dalam Metode Penelitian adalah Empiris Yuridis, yang dimana penelitian empiris mengkaji dan menganalisis permasalahan yang ada ke lapangan sehingga menemukan bukti-bukti yang akurat untuk kelancaran penelitian, penelitian yuridis mengkaji dan menganalisis permasalahan yang ada dengan dihubungkan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode Penelitian ini digunakan untuk menganalisis Kewenangan Mahkamah Agung dalam Eksistensi Pembinaan Hakim Militer Pada Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Militer.

### **Analisis Dan Pembahasan**

Dalam Penelitian Hukum, analisis suatu kasus sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di masa depan serta dibahas dalam suatu pembahasan yang menjadi satu agar terlihat jelas suatu penelitian dalam bidang ilmu hukum, analisis dan pembahasan yang digunakan, yakni:

### **Eksistensi Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pembinaan Hakim Militer Pada Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Militer**

Eksistensi adalah “keberadaan”, (Fuad Hassan, 1999, 252) maka ditinjau dari ilmu hukum yang berkaitan dengan suatu kewenangan, Mahkamah Agung memiliki Kewenangan dalam suatu pembinaan, baik pegawai negeri sipil yang bekerja di Mahkamah Agung, maupun yang bekerja/atau bertugas di badan peradilan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung baik yang pegawai negeri sipil tetap ataupun honorer. Jika keberadaan kewenangan tersebut dilingkup pembinaan para hakim-hakim dilingkungan peradilan, maka Mahkamah Agung memiliki kekuasaan untuk memberikan pembinaan teknis profesi hakim, pembinaan teknis

yudisial bagi para hakim. Pembinaan teknis profesi hakim yang diterapkan oleh Mahkamah Agung, yakni: a. Etika Hakim/Kepribadian Hakim, b. Profesi Hukum dan c. Kode Etik. Tetapi terdapat satu hal yang harus diperhatikan dalam pembinaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, pembinaan dalam hal teknis yudisial para hakim, yakni: a. Teknis pelaksanaan persidangan, b. Teknis pembuatan keputusan perkara/sengketa. Pada penjelasan diatas, maka suatu Eksistensi Kewenangan Mahkamah Agung dalam pembinaan hakim tidak terlepas dari suatu teori hukum, yakni: Teori Kewenangan, Teori Efektifitas. Kedua Teori Hukum tersebut yang dapat dijadikan landasan untuk terciptanya suatu eksistensi di Mahkamah Agung khususnya dalam hal pembinaan hakim-hakim dibadan peradilan. Pada suatu keilmuan hukum di Indonesia terdapat suatu teori hukum, tujuan mempelajari teori hukum adalah Pengendapan atau pendalaman metodologis pada dasar dan latar belakang dalam mempelajari hukum dalam arti yang luas, agar memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan uraian yang lebih jelas tentang bahan-bahan yuridis (Sudikno Mertokusumo, 2011, 09). Dalam mempelajari hukum yang lebih luas terjadi pada penelitian ini berkenaan dengan Eksistensi Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pembinaan Hakim Militer Pada Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Militer. Suatu Hukum yang luas diatas terdapat saling terkait dengan teori yang ada yakni Teori kewenangan dan Teori Efektifitas. Teori Kewenangan merupakan terdiri dari wewenang.

Kewenangan (*authority, gezag*) merupakan yang terdiri dari beberapa wewenang (*bevoegdheid*) yaitu merupakan kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan), kewenangan adalah kekuasaan yang mempunyai landasan hukum, agar tidak terjadi kesewenangan. Serta Wewenang adalah merupakan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik (Prajudi Atmosudirdjo, 1981,

73)berkaitan dengan kekuasaan/kewenangan, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Kewenangan terbagi atas 3 (tiga), sesuai dengan Pasal 1 yakni Atribusi, Delegasi, dan Mandat yang dipergunakan dalam hal suatu kekuasaan Pemerintahan khususnya yang memiliki kekuasaan. Meninjau dalam hal Kewenangan dan Efektifitas. Efektifitas adalah Efektifitas Hukum yang berfungsi sejauh mana suatu aturan hukum tersebut ditaati dan tidak ditaati, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya(Achmad Ali, 2009, 375), bila mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi masih menjadi tanda tanya jauh derajat efektifitasnya serta efektifitas dalam suatu Undang-Undang tidak akan berjalan jika pada efektifitas tidak ada badan atau pejabat yang memiliki wewenang untuk menjalankan undang-undang tersebut atau menjalankan suatu fenomena hukum tersebut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Efektifitas ini dapat dikatakan bahwa Wewenang atribusi yang diberikan undang-undang kepada Mahkamah Agung yakni memberikan pembinaan para hakim militer dalam penyelesaian sengketa tata usaha militer

Adanya suatu efektifitas hukum pada wewenang atribusi yang diberikan oleh Undang-undang ke Mahkamah Agung maka Eksistensi Kewenangan Mahkamah Agung dalam pembinaan hakim militer pada penyelesaian sengketa tata usaha militer merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam menjalankan Undang-Undang terkait dengan pembinaan hakim militer pada penyelesaian sengketa tata usaha militer, sebelum ke hal-hal lebih lanjut maka terlebih dahulu arti dari pengadilan militer dan hakim militer. Menurut Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer, yakni Pengadilan atau badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan

militer yang meliputi: Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Pertempuran. Serta Hakim Militer adalah Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi, Hakim Militer Utama yang selanjutnya disebut Hakim, yakni pejabat yang masing-masing melaksanakan kekuasaan kehakiman pada pengadilan dan hakim militer tidak terlepas pada hukum disiplin militer dalam menjalankan tugas. Pada Peradilan Militer memiliki Kekuasaan dan Wewenang masing-masing yang tertera pada Undang-Undang tersebut yang lebih spesifik tertera dalam pasal-pasal:

#### Pasal 40

Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwa-nya adalah:

- a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah
- b. Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwa-nya "Termasuk tingkat kepangkatan"Kapten ke bawah;dan
- c. Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer

#### Pasal 41

- (1) Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama:
  - a. memeriksa dan memutus perkara pidana yang Terdakwa-nya adalah:
    - 1) Prajurit atau salah satu Prajuritnya berpangkat Mayor keatas;
    - 2) Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka huruf b dan huruf c yang Terdakwa-nya "Termasuk tingkat kepangkatan " Mayor keatas;dan
    - 3) Mereka yang berdasarkan Pasal angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi
  - b. memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata
- (2) Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya dimintakan banding

## Kewenangan Mahkamah Agung dalam Eksistensi Pembinaan Hakim Militer...

*Raditya Feda Rifandhana*

- (3) Pengadilan Militer Tinggi memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.

### Pasal 43

- (1) Pengadilan Militer Utama memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili;
- Antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan
  - Antar Pengadilan Militer Tinggi; dan
  - Antar Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer
- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi:
- apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama
  - apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.
- (3) Pengadilan Militer Utama memutus perbedaan pendapat antara perwira penyerah perkara dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

### Pasal 44

- 1) Pengadilan Militer Utama melakukan pengawasan terhadap:
- Penyelenggaraan peradilan disemua lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran
  - Tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugasnya.
- 2) Pengadilan Militer Utama berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Pertempuran.

- 3) Pengadilan Militer Utama memberi petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Pertempuran.

### Pasal 45

Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasa 9 angka 1 di daerah Pertempuran.

Jika menelaah pada Eksistensi kewenangan Mahkamah Agung dalam Pembinaan Hakim Militer Pada Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Militer, yang dimana dalam memberikan pembinaan terhadap hakim militer agar dapat menyelesaikan sengketa tata usaha militer maka kewenangan Mahkamah Agung harus terlebih dahulu ditinjau dari segi Karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yakni Pembinaan terhadap Elemen-Element Keputusan Tata Usaha Negara (Suparto Wijoyo, 1997, 8) yakni tugas para Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang berkaitan:

- Penetapan tertulis
  - Dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
  - Tindakan Hukum Tata Usaha Negara
  - Final
  - Konkret, Individual
- dikarenakan tanpa ada Peradilan Tata Usaha Negara sengketa TUN mengandung unsur: Pertama, Subyek Sengketa adalah orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat TUN, Kedua Obyek Sengketa adalah KTUN, berarti sengketa TUN lahir adanya KTUN maka tanpa adanya Elemen-elemen pada PTUN sistem hukum acara tidak berjalan lancar pada tata usaha militer tetapi pada Lembaga Mahkamah Agung Eksistensi Peradilan Tata Usaha Militer sampai saat ini masih dibahas dalam suatu seminar pada litbang diklat kumdil yang dimana membahas beberapa hal:

1. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keberadaan Badan Peradilan Tata Usaha Militer di dalam negara hukum berdasarkan Pancasila adalah sangat diperlukan.
2. Subyek dan pangkal sengketa adalah tolak ukur atribusi horizontal dan atribusi vertical struktur hierarkhis adanya upaya hukum Pengadilan Tata Usaha Militer yang dapat memecahkan masalah kewenangan pengadilan tersebut secara tuntas, karena jenis perkara tata usaha TNI telah diterapkan secara tegas dan positif.
3. Berperannya AAUPB dapat melengkapi kekurangan dan ketidakjelasan serta mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan (*wets vacuum*), sebagai hasil penemuan hukum dalam penyelenggaraan tata usaha TNI yang bersifat konkrit-individual (*beschikking*), dengan memperhatikan asas-asas yang bersifat formal dan bersifat materiil. Dengan sifat dinamis AAUPB sebagai hukum tidak tertulis, dapat berubah dengan cepat mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yo Pasal 5 dan Pasal 6 serta pasal 103 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Pada dasarnya eksistensi kewenangan mahkamah agung dalam pembinaan hakim militer pada penyelesaian sengketa tata usaha negara harus sejalan dengan seimbang dengan mencontoh eksistensi peradilan tata usaha negara. Akan tetapi Eksistensi Kewenangan Mahkamah Agung dalam pembinaan hakim militer dapat dipisahkan sementara untuk suatu keilmuannya berkenaan dengan pembinaan teknis peradilan dikarenakan melaksanakan Amanah dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yakni:

#### Pasal 6

Pembinaan Teknis Peradilan dalam lingkungan peradilan militer dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Suatu eksistensi lembaga tidak terlepas dari suatu teori-teori hukum yang dapat membantu permasalahan yang ada berkenaan dengan teori hukum, yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah Teori Kewenangan dan Teori Efektifitas. Mahkamah Agung dalam melaksanakan pembinaan serta sebagai lembaga peradilan tertinggi yang menaungi seluruh peradilan dibawahnya, eksistensi, efektifitas, kewenangan tersebut masih berlaku jika pada suatu peraturan perundang-undangannya masih terdapat pada pasal yang memberikan penjelasan terhadap suatu kewenangan, efektifitas, dan eksistensi

Eksistensi Mahkamah Agung dalam pembinaan hakim militer pada penyelesaian sengketa tata usaha militer dapat dilihat juga pada landasan hukum lainnya, yang terkait nantinya Peradilan tata usaha militer dan seluruh jajarannya pada organisasi structural dan fungsional yang akan dibentuk, eksistensi kewenangan Mahkamah Agung dalam pembinaan hakim militer pada penyelesaian sengketa tata usaha militer tidak terlepas dalam pembinaan hakim militer pada suatu Azas-Azas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, tertera pada Pasal:

#### Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

##### Pasal 2

- (1) Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila
- (3) Semua peradilan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang
- (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

### **Upaya Eksistensi Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pembinaan Hakim Militer Pada Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Militer**

Meninjau pada Upaya Eksistensi Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pembinaan Hakim Militer Pada Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Militer, maka terlebih dahulu Mahkamah Agung memiliki suatu kewenangan yakni berkenaan dengan eksistensi peradilan tata usaha militer dengan pembentukan badan peradilan tata usaha militer yakni berkenaan dengan pembentukan organisasi baik structural maupun fungsional yang dimana pembentukan organisasi peradilan tata usaha militer yang bertujuan:

1. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keberadaan Badan Peradilan Tata Usaha Militer di dalam negara hukum berdasarkan Pancasila adalah sangat diperlukan.
2. Subyek dan pangkal sengketa adalah tolak ukur atribusi horizontal dan atribusi vertical struktur hierarkhis adanya upaya hukum Pengadilan Tata Usaha Militer yang dapat memecahkan masalah kewenangan pengadilan tersebut secara tuntas, karena jenis perkara tata usaha TNI telah diterapkan secara tegas dan positif.
3. Berperannya AAUPB dapat melengkapi kekurangan dan ketidakjelasan serta mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan (wets vacuum), sebagai hasil penemuan hukum dalam menyelenggarakan tata usaha TNI yang bersifat konkrit-individual (*beschikking*), dengan memperhatikan asas-asas yang bersifat formal dan bersifat materiil. Dengan sifat dinamis AAUPB sebagai hukum tidak tertulis, dapat berubah dengan cepat mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yo Pasal 5 dan Pasal 6 serta pasal 103 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Dari beberapa tujuan diatas, maka suatu kekosongan peraturan perundang –undangan harus dijelaskan secara meluas agar Indonesia sebagai Negara Hukum tidak terjadi ketidakjelasan dalam menjalankan Hukum Acara dalam suatu peradilan. Eksistensi Karakteristik terhadap Peradilan Tata Usaha Negara bertujuan agar pelaksanaan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Militer berjalan dengan jelas dan agar tidak abstrak. Hukum Acara Tata Usaha Militer atau dikenal dengan Hukum Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang menurut Kitab Undang-Undang Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997, yakni:

#### Pasal 265 Ayat

- (1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang yang berisi tuntutan supaya Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Bahwa berdasarkan Pasal tersebut, di Indonesia berkenaan dengan kasus atau sengketa Tata Usaha Militer sementara belum ada kasus yang dipersengketakan dikarenakan para pejabat tata usaha militer yang mengeluarkan surat keputusan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Hukum Disiplin Militer/Prajurit yang wajib serta patut dipatuhi dalam masa jabatan prajurit aktif serta jika terdapat pemeriksaan kasus/sengketa tata usaha militer di indonesia menunggu peraturan pemerintah yakni peraturan presiden sebagai dasar pelaksana hukum acara tata usaha militer dapat dijalankan, yang dimaksud dengan Hukum Disiplin Militer menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit, yakni:



Pasal 1 angka 2

Hukum Disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur, menegakkan, dan membina atau tata kehidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia agar setiap tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna.

Penjabaran pada Pasal 1 angka 2 yang diatas, dapat diberikan penjabaran, Hukum Disiplin Prajurit yang khususnya ditinjau dari keluarnya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Militer atau Atasan kepada bawahan maka norma-norma hukum harus dipatuhi / atau mematuhi sebelas(11) Asas Kepimpinan TNI, yakni

1. Taqwa: Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat kepada-Nya
2. Ing Ngarsa sung Tulada: Memberi suri tauladan dihadapan anak buah
3. Ing Madya Mangun Karsa: ikut bergiat serta menggugah semangat ditengah-tengah anak buah
4. Tut Wuri Handayani: Mempengaruhi dan member dorongan dari belakang kepada anak buah
5. Waspada Purba Wisesa: Selalu waspada, mengawasi serta sanggup dan berani memberi koreksi kepada anak buah.
6. Ambeg Paramana Arta: Dapat memilih dengan tepat mana yang harus didahulukan
7. Prasaja: Tingkah laku yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan
8. Satya: Sikap loyal yang timbal balik, dari atasan terhadap bawahan dan dari bawahan terhadap atasan dan kesamping
9. Gemi Nastiti: Kesadaran dan kemampuan untuk membatasi penggunaan dan pengeluaran segala sesuatu kepada yang benar-benar diperlukan
10. Belaka: Kemauan, kerelaan dan keberanian untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya

11. Legawa: Kemauan, kerelaan dan keikhlasan untuk saatnya menyerahkan tanggung jawab dan kedudukan kepada generasi berikutnya.

Berkenaan dengan kesebelas Asas Kepimpinan TNI yang harus dipatuhi oleh setiap Pejabat/ atasan dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Militer, maka untuk saat ini belum ada sengketa tata usaha militer dan masih menunggu peraturan pemerintah yakni Peraturan Presiden agar Peradilan Tata Usaha Militer Terbentuk beserta struktur organisasinya. Tetapi meninjau hal pembinaan hakim militer dalam penyelesaian sengketa tata usaha militer dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung atau pendelegasian wewenang dari Mahkamah Agung ke Pengadilan Militer Tinggi kepada Pembinaan Hakim Militer serta pembinaan tersebut diawasi oleh Pengadilan Militer Utama dan Mahkamah Agung, berkenaan dengan eksistensi Mahkamah Agung, Upaya tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pembinaan Teknis Yudisial Bagi Hakim Militer Tata Usaha Militer:
  1. Teknis Pelaksanaan persidangan sengketa tata usaha militer
  2. Teknis Pembuatan keputusan sengketa tata usaha militer
- b. Pembinaan Teknis Yudisial Bagi Panitera Tata Usaha Militer:
  1. Pembuatan Berita Acara Persidangan Sengketa Tata Usaha Militer
  2. Pembinaan Bidang Finansial, meliputi:
    - a. Pemberian tunjangan kepada Pejabat Hakim Militer Tata Usaha Militer
    - b. Pemberian Remunrasi bagi pegawai negeri dan Panitera serta Pembinaan Bidang Keuangan di struktur organisasi pengadilan tata usaha militer (jika terbentuk struktur organisasi pengadilan tata usaha militer )
    - c. Pembinaan Sarana meliputi:
      1. Penyediaan Pakaian Sidang para Hakim Tata Usaha Militer.

## Kewenangan Mahkamah Agung dalam Eksistensi Pembinaan Hakim Militer...

*Raditya Feda Rifandhana*

2. Penyediaan Ruang Sidang pada Sidang Acara Sengketa Tata Usaha Militer.

Pembinaan teknis yudisial yang dimaksudkan disini merupakan pembinaan yang berbentuk diklat yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Militer Tinggi beserta Pengadilan Militer Utama yakni membahas teknis pelaksanaan persidangan sengketa tata usaha militer yang dimana merupakan salah satu upaya dan eksistensi kewenangan Mahkamah Agung dalam pembinaan hakim militer pada sengketa tata usaha militer, yang tertera pada Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

### Pasal 266

- (1) Gugatan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata diajukan kepada Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.
- (2) Apabila Tergugat dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan dari salah satu Tergugat.
- (3) Dalam hal tempat kedudukan Tergugat tidak berada di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi tempat kediaman Penggugat, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan militer Tinggi yang daerah hukumnya meliputi Tempat kediaman Penggugat untuk selanjutnya gugatan diteruskan kepada Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang.
- (4) Dalam hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang bersangkutan yang diatur dengan Keputusan Panglima, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi Tempat Kediaman Penggugat.
- (5) Apabila Penggugat dan Tergugat berkedudukan atau berada diluar negeri, gugatan di-

ajukan kepada Pengadilan Militer Tinggi di Jakarta.

- (6) Apabila Tergugat berkedudukan didalam negeri dan Penggugat diluar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan Militer Tinggi di Tempat kedudukan Tergugat.

Selain itu tahapan pada acara pemeriksaan persidangan biasa dan cepat, maka dikategorikan sebagai eksistensi kewenangan Mahkamah Agung dalam pembinaan hakim militer dalam sengketa tata usaha angkatan bersenjata, yang meliputi:

### Pasal 279

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut kepentingan militer dalam rangka menunjang kepentingan pertahanan keamanan dan/atau ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum.
- (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada aya(1) dapat menyebabkan putusan batal demi hukum.

### Pasal 280

- (1) Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang sudah ditentukan dalam panggilan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali sudah dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara.

Pasal 281

- (1) Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan (dua) kali sidang berturut-turut dan/atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali sudah dipanggil dengan patut, Hakim Ketua dengan surat penetapan meminta atasan Tergugat untuk memerintahkan Tergugat hadir dan/atau menanggapi gugatan.
- (2) Dalam hal sesudah lewat 2(dua) bulan sesudah dikirimkan dengan surat pos tercatat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak diterima berita, baik dari atasan Tergugat maupun dari Tergugat, Hakim Ketua menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa tanpa hadirnya Tergugat.
- (3) Putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya sesudah pemeriksaan mengenai segi penyelesaiannya dilakukan secara tuntas.

Pasal 309

- (1) Apabila terdapat kepentingan Penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan permohonannya Penggugat dalam gugatannya dapat memohon Kepada Pengadilan Militer Tinggi supaya pemeriksaan sengketa dipercepat.
- (2) Kepala Pengadilan Militer Tinggi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut.
- (3) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat digunakan upaya hukum.

Pasal 310

- (1) Pemeriksaan dengan cara pemeriksaan cepat dilakukan dengan Hakim Tunggal.

- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (1) dikabulkan, Kepala Pengadilan Militer Tinggi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat(2) menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 277.
- (3) Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, masing-masing ditentukan paling lama 14(empat belas) hari.

### **Penutup**

### **Kesimpulan**

Suatu Eksistensi pada Lembaga Peradilan di Indonesia harus bersifat komplit pada berbagai bidang, dikarenakan bertujuan menonjolkan ciri khas negara Indonesia merupakan Negara Hukum, pada Lembaga Peradilan Umum pada saat ini untuk Eksistensinya sudah komplit dalam berbagai bidang yang mencakup umum, pada bidang Peradilan Agama sudah cukup komplit yang mencakup pada Agama/Hukum Islam, Peradilan Tata Usaha Negara mencakup suatu pelanggaran keputusan tata usaha negara, serta pada bidang kemiliteran lembaga tersebut hanya dibidang kepindahan militer saja, akan tetapi pada pelanggaran keputusan pejabat tata usaha militer pada lembaga peradilan tersebut belum tersentuh oleh Mahkamah Agung pada hal pembinaan para hakim militer yang aktif bertugas, serta merupakan kewajiban bagi Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan memberikan pembinaan tersebut kepada hakim-hakim militer yang bertugas serta pembinaan tersebut berupa pendidikan latihan (DIKLAT) yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama. Pembinaan tersebut bertujuan agar pada suatu saat terdapat kasus pelanggaran terha-

## Kewenangan Mahkamah Agung dalam Eksistensi Pembinaan Hakim Militer...

*Raditya Feda Rifandhana*

dap keputusan pejabat tata usaha militer maka Hakim-Hakim Militer tersebut dapat menyelesaikan kasus tersebut dengan adil dan berjalan dengan baik.

### Saran

Perkembangan sistem peradilan yang di Indonesia, tidak hanya berkembang pada batas sengketa tata usaha negara, akan tetapi perlu dikembangkan serta direalisasikan kearah sengketa tata usaha militer, yang dimana prajurit-prajurit militer tersebut memiliki hak-hak untuk mengeluarkan suatu gugatan terhadap hak-hak mereka yang telah dilanggar oleh suatu keputusan kepala ataupun dengan kata lain adalah atasan dari prajurit tersebut, akan tetapi dalam perkembangannya harus melihat Azaz-Azaz Kekuasaan Kehakiman, dikarenakan akan terciptanya Peradilan yang profesional.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Hassan, Fuad., 1999, *Pengertian Eksistensi*, Balai Pustaka, Jakarta

Atmosudirdjo, Prajudi., 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.

Wijoyo, Suparto., 1997, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi*, Airlangga University Press, Surabaya.

Mertokusumo, Sudikno., 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Ali, Achmad., 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Panglima TNI Nomor:KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Nomor:Skep/420/IX/2004 tentang Kerja Sama Dalam Pembinaan Personel Militer Bagi Prajurit TNI Yang Bertugas Pada Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer.